



UIN SUSKA RIAU

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
DI INDONESIA PERIODE 2012-2020**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RUSMIATI
NIM. 11573200930

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






UIN SUSKA RIAU

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
DI INDONESIA PERIODE 2012-2020**

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Komprehensif Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RUSMIATI
NIM. 11573200930

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RUSMIATI
NIM : 11573200930
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : SI AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBILAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA PERIODE
2012-2020

DISETUJUI OLEH



PEMBIMBING



Harkaneri, SE, MSA, Ak.CA
NIP. 19810817 200604 2 007


MENGETAHUI

DEKAN



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN



Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak.CA
NIP. 19780808 200710 1 003


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RUSMIATI
NIM : 11573200930
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : S1 AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA PERIODE
2012-2020
TANGGAL UJIAN : 09 JULI 2021

DISETUJUI OLEH


KETUA PENGUJI



Prof. DR. Hj. LENY NOFIANTI, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19751112 199903 2 001


MENGETAHUI

PENGUJI I



DR. DESRIR MIFTAH, SE, MM, AK
NIP. 19740412 200604 2 002

PENGUJI II



Hj. ELISANOVI, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19680823 201411 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau suatu unsur pada karya tulis tersebut, secara tertulis, lisan, atau melalui media apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA PERIODE 2012-2020”

Oleh:

RUSMIATI
NIM: 11573200930

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh return on capital employed, financing to deposit ratio, non performing financing, inflasi, dana pihak ketiga, debt to equity ratio terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri untuk periode 2012-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan partial least square (PLS). Hasil analisis data menunjukkan secara parsial non performing financing dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel return on capital employed, financing to deposit ratio, dana pihak ketiga, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : *Return on Capital Employed, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Inflasi, Dana Pihak Ketiga, Debt To Equity Ratio, dan Pembiayaan Murabahah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh atau sebagian dari isi dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING MURABAHAH FINANCING IN PT. MANDIRI SHARIA BANK IN INDONESIA FOR THE 2012-2020 PERIOD

By:

RUSMIATI
NIM: 11573200930

This study is a quantitative study that aims to determine how the effect of return on capital employed, financing to deposit ratio, non-performing financing, inflation, third party funds, debt to equity ratio on murabahah financing at Bank Syariah Mandiri for the period 2012-2020. This study uses secondary data obtained through the company's financial statements. Data analysis used partial least square (PLS). The results of data analysis show that partially non-performing financing and inflation have a significant effect on murabahah financing. While the variables of return on capital employed, financing to deposit ratio, third party funds, debt to equity ratio have no significant effect on murabahah financing.

Keyword: *Return on Capital Employed, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Inflation, Third Party Funds, Debt To Equity Ratio, and Murabahah Financing*

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alam, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menghimpahkan rahmat, ridho dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA PERIODE 2012-2020”**.

Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suriteladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan Kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang Ahli Surga. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada yang teristimewa Ayahanda **Rusman** dan Ibunda **Watini**. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a, pengorbanan dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Terima kasih juga buat adik-adik kandung saya **Nur Yanti** dan **Novia Safrianti** yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulis selama ini. Beserta keluarga besar penulis yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do'a bagi kebahagiaan



dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan S1 di UIN SUSKA RIAU.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Nasrullah Djamil, SE., M.Si., Ak. CA, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Desrir Miftah, S.E., M.M. Ak. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama dibangku perkuliahan.



7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU.
9. Seluruh Teman-teman dari Akuntansi S1 Lokal D dan Lokal Konsentrasi Akuntansi Syariah B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Seluruh Rekan KKN Desa Sungai Rambai, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Terimakasih kepada Hiqmah Apriliano Ramadhan yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
12. Terimakasih untuk sahabat risemikhafa yaitu Ria Fitri Lestari, Sevi Zulaicha, Nurul Khasanah, dan Nurul Fadilah.
13. Terimakasih juga buat Besties yang sudah menemani selama masa kuliah yakni Briggita Pricillia, Fityah Nur kumala, SE., Herlina, SE., dan Oktaviani, SE.
14. Tidak lupa sahabat dan keluarga penulis, Erna Sukarmi, S.Ked., Silvia Febri Agata, Tuti Rahayu, Sari Afriani, S.Pd., Ana Manda Sari, Nova Ria Wulandari, SE., Beb Meli, Bik Septi, Mbak Diah, Fitri, dan Lisna.
15. Terkhusus juga buat Ismail Wiyono, S.Kom., terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.
16. Terimakasih buat sahabat saya sekaligus keluarga saya yakni Oktaviani, SE., yang selalu ada dalam keadaan apapun, memberikan semangat, motivasi dan juga telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. *Aamiin*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin..

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis,

RUSMIATI
NIM. 11573200930

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Perbankan Syariah	12
2.2 Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	13
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	13
2.2.2 Tujuan Pembiayaan Perbankan Syariah	14
2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	16
2.3 Pembiayaan Murabahah	19
2.3.1 Pengertian	19
2.3.2 Sumber Hukum Murabahah	21
2.3.3 Rukun dan Ketentuan Murabahah	24
2.3.4 Jenis-Jenis Murabahah	25
2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Murabahah	25
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.5 Hipotesis Penelitian	33
2.5.1 Pengaruh <i>Return On Capital Employed</i> (ROCE) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33

2.5.2 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
2.5.3 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
2.5.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	36
2.5.5 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	38
2.5.6 Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	39
2.6 Model Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Definisi Operasional Variabel	42
3.4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	42
3.5 Teknik Analisis Data	45
3.5.1 Metode <i>Partial Least Square</i> (PLS)	46
3.5.2 Pengukuran Metode <i>Partial Least Square</i> (PLS)	46
3.5.3 Langkah-Langkah <i>Partial Least Square</i> (PLS)	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	51
4.2 Statistik Deskriptif	52
4.3 Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model.....	54
4.3.1 Reabilitas Indikator	55
4.3.2 <i>Internal Consistency Reliability</i>	55
4.3.3 Validitas Konvergen	57
4.3.4 Validitas Diskriminan	58
4.4 Valuasi Model Struktural atau Inner Model	60
4.4.1 <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)	61



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2	Koefisien Determinasi (R^2)	62
4.4.3	<i>Path Coefficients</i> atau Koefisien Jalur	62
4.5	Uji Hipotesis(<i>Resampling Bootstrapping</i>)	64
4.5.1	Hipotesis Pertama	65
4.5.2	Hipotesis Kedua	66
4.5.3	Hipotesis Ketiga	66
4.5.4	Hipotesis Keempat	67
4.5.5	Hipotesis Kelima	68
4.5.6	Hipotesis Keenam	69
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

SAMPIRAN


UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

	Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah (Desember 2018) ...	2
	Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	3
	Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018 ...	6
	Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018	7
	Penelitian Terdahulu	30
	Kriteria Penelitian PLS	49
	1 Hasil Statistik Deskriptif	53
	2 Hasil Cross-Loading	55
	3 Hasil Internal Consistency Reliability	56
	4 Hasil Average Variance Extraced	57
	5 Hasil Cross Loadings	58
	6 Hasil Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)	59
	7 Hasil Variance Inflation Factor (VIF)	61
	8 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	62
	9 Hasil Path Coefficients	63
	10 Hasil Uji Hipotesis	64

DAFTAR GAMBAR

Model Penelitian	40
Diagram Jalur	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank bagi suatu negara berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian, karena kegiatan bank yang diatur oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang terdiri dari menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa lainnya diharapkan mampu mengembangkan perekonomian suatu negara, memberikan kepercayaan dan keamanan kepada masyarakat, serta pelayanan yang layak dari segi keuangan.

Seiring berjalannya waktu, perbankan di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan, Hal ini tentu saja tidak lepas dari dukungan, partisipasi, dan aspirasi masyarakat terhadap perbankan. Apa lagi di zaman sekarang ini, dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan nasabah untuk langsung berinteraksi dengan pihak bank itu sendiri. Bukan hanya itu saja, pemikiran yang semakin luas, yang mengarah pada sistem ekonomi yang berlandaskan syariat islam telah mempengaruhi industri bisnis, tidak terkecuali pada dunia perbankan, Hal ini dibuktikan dengan munculnya bank islam atau biasa dikenal sebagai bank syariah.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Mummalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya (Anshori, 2018). Kemunculan Bank

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muammalat Indonesia tersebut menjadi pelopor perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini di buktikan dengan banyaknya jumlah Kantor Pusat Operasional (KPO), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan *Cash Office* (CO) bank-bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah (2017-2020)

No	Nama Bank	2017			2018			2019			2020		
		KPO	KCP	CO	KPO	KCP	CO	KPO	KCP	CO	KPO	KCP	CO
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	86	20	26	88	27	26	89	27	26	88	32
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-	13	22	4	13	27	4	14	31	6
3	PT. Bank Muammalat Indonesia	83	154	59	83	152	57	82	152	57	80	145	50
4	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-	9	5	-	9	4	-	7	2	-
5	PT. Bank BRI Syariah	52	206	12	52	206	12	53	216	12	67	322	12
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1	9	55	1	9	55	2	9	52	4
7	PT. Bank BNI Syariah	68	175	18	68	190	17	68	213	14	68	227	15
8	PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54	130	423	53	129	428	53	127	428	49
9	PT. Bank Mega Syariah	28	32	1	25	34	7	27	34	5	27	33	5
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	17	5	1	15	3	-	13	4	-	11	1	-
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12	8	4	12	7	4	12	7	4	12	7	4
12	PT. BCA Syariah	12	9	8	11	12	16	14	12	18	15	13	18
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	3	-	24	2	-	1	-	-	24	2	-
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-	1	-	-	24	2	-	1	-	-
Total		471	1.176	178	478	1.199	198	480	1.243	196	488	1.351	195
		1.825			1.875			1.919			2.034		

Sumber: www.ojk.go.id

Berkembangnya perbankan syariah, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim misalnya di Indonesia, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa besar jumlah penduduk muslim di Indonesia turut menjadi alasan dari pesatnya perkembangan perbankan syariah di tanah air. Kemajuan perbankan syariah di Indonesia cukup signifikan karena pada dasarnya perbankan syariah lahir dengan konsep dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

filosofi yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi, karena termasuk kedalam kategori riba.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli) paling banyak menyalurkan dananya dibandingkan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Berikut adalah tabelnya :

Tabel 1.2
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 (Dalam Miliaran Rupiah)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	14.815	15.263	15.984	14.940	13.176	4.096
Musyarakah	5.331	71.710	95.097	121.914	150.522	88.901
Murabahah	115.605	133.956	145.301	151.580	158.725	135.430

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 2, bahwa pembiayaan *murabahah* lebih dominan atau yang paling banyak diminati dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena cenderung memiliki resiko yang kecil, sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank Syariah sendiri merupakan bank yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadis, atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2014 : 2).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan bisnis secara syariah, membuktikan bahwa bank syariah telah teruji keberadaannya pada saat krisis keuangan global. Inilah salah satu keunggulan yang dapat dibuktikan oleh keberadaan bank syariah. Secara spesifik, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah diharuskan telah memastikan dengan jelas transaksi yang akan dilakukan. Sistem keuangan syariah hanya membolehkan memberikan pembiayaan berdasarkan akad yang jelas dengan nilai pembiayaan yang wajar (Azmi, 2015 : 1-2).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar maupun kecilnya pembiayaan pada perbankan syariah khususnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat salah satunya yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Maksudnya kemampuan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini (Azmi, 2015). Faktor internal dalam penelitian ini sekaligus menjadi variabel independen yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* terdiri atas *Return On Capital Employed* (ROCE), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu inflasi.

Dalam pembiayaan, Inflasi dapat juga berpengaruh karena jika terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada bank syariah, dan jika terjadi inflasi dunia usaha akan mengalami penurunan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab permintaan agregat akan turun. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus. Inflasi berdampak pada penurunan nilai mata uang yang menyebabkan bank sentral menerapkan kebijakan moneter untuk menekan inflasi. Kebijakan moneter tersebut bertujuan untuk menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Dengan menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat maka akan mengurangi dana yang digunakan untuk disalurkan ke pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan oleh Herni Ali dan Miftahurrohman (2016) menunjukkan bahwa variabel DPK, ROA, Tingkat Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan variabel CAR dan Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* dan variabel NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) menunjukkan bahwa variabel CAR, DER, dan ROA tidak memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan variabel DPK dan NPF memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya Karunia, dkk (2018) menunjukkan bahwa variabel DPK dan Margin *Murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, dan variabel NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perbankan syariah salah satu jenis transaksi yang berdasarkan hukum Islam yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu akad jual beli barang yang menyertakan harga perolehan dengan menyepakati keuntungan (margin) (Kurniangningrum,2016). Pembiayaan *murabahah* merupakan produk perbankan syariah yang paling populer. Salah satu lembaga Bank syariah yang ada di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2020
 (Dalam Miliaran Rupiah)

Akad	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Mudharabah	3.164	2.888	3.151	3.398	3.273	1.706	793	18.373
Musyarakah	7.645	10.591	16.489	17.640	21.449	25.956	27.818	127.588
Murabahah	33.714	34.807	36.198	36.233	38.355	40.170	45.852	265.329

Sumber: www.mandirisyahiah.co.id

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri baik pada akad *mudharabah*, *musyarakah* ataupun *murabahah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2014-2020. Dari ketiga pembiayaan ini, pembiayaan *murabahah* lebih didominasi atau yang paling banyak diminati karena cenderung memiliki resiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya.

Peningkatan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri tersebut juga dapat dilihat dari peningkatan pertriwulan, sebagaimana tabel dibawah ini :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.4

© Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Bulan	Pembiayaan Murabahah
2014	Maret	33.272.979
	Juni	33.330.848
	September	32.881.327
	Desember	33.708.424
2015	Maret	33.670.736
	Juni	33.630.102
	September	34.132.658
	Desember	34.610.810
2016	Maret	34.184.865
	Juni	34.886.984
	September	35.448.777
	Desember	36.006.378
2017	Maret	35.943.221
	Juni	35.920.250
	September	35.878.938
	Desember	36.010.425
2018	Maret	36.430.957
	Juni	36.998.849
	September	37.013.431
	Desember	38.105.205
2019	Maret	38.604.149
	Juni	39.397.740
	September	40.000.493
	Desember	39.916.416
2020	Maret	39.581.837
	Juni	40.077.362
	September	43.158.356
	Desember	45.569.494

Sumber: www.ojk.go.id

Peningkatan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri tersebut juga mengindikasikan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah dari pada pembiayaan yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta mik UN Suska Riau
- Site Planning University of Sstantan yarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, sehingga faktor tersebut bisa terus mengoptimalkan untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan *murabahah*. PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank umum syariah yang sangat maju, hal ini dibuktikan dengan memperoleh penghargaan salah satunya yaitu sebagai bank syariah di Indonesia yang berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2018 yang mana penghargaan tersebut diberikan oleh *The Asset Asian Hongkong* pada tanggal 4 Juli 2019 (www.syariahamandiri.co.id), serta PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang mempunyai KPO, KCP dan CO terbanyak di Indonesia dibandingkan bank lainnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lonjakan *Non Performing Financing (NPF)* di bank syariah telah melampaui batas maksimum 5%, yaitu mencapai 5,54%. Hal ini tentu menjadi *warning* bagi pelaku bank syariah dalam menjaga kualitas kreditnya. Jika melihat potret tahun 2014, berdasarkan kajian Biro Riset Infobank (bire) bank syariah yang *NPF*-nya memerah jumlahnya mengalami peningkatan. Hingga 2015 ada 12 bank syariah yang *NPF*-nya melampaui 5%, yakni salah satunya adalah PT. Bank Syariah Mandiri yang mencapai 6,06% (infobanknews, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dan mengambil judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA PERIODE 2012-2020”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Capital Employed* (ROCE) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
3. Apakah *Inflasi* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
6. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Return On Capital Employed* (ROCE) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
2. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Untuk mengetahui *Inflasi* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
4. Untuk mengetahui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
5. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
6. Untuk mengetahui *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

4.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Bisnis dan Praktisi: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran mengenai pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam meningkatkan sektor pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.
2. Bagi Akademisi: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi untuk memperluas wawasan ilmu di dunia perbankan khususnya pembiayaan *murabahah* dan dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas tiap-tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan, pengamatan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dengan alat uji statistik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest Free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Sebagaimana definisi perbankan syariah yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2014:2).

Menurut (Susyanti, 2016 : 45) perbankan syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Yaya, 2009 dalam Mahendra, 2016 : 14-15) beberapa literature perbankan syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki empat fungsi, yaitu Fungsi Manager investasi, Fungsi Investor, Fungsi Sosial, dan Fungsi Jasa Keuangan.

a. Manager investasi

Bank syariah dapat mengelolah investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.

b. Fungsi investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor yang mana dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan dapat diinvestasikan.

c. Fungsi sosial

Bank syariah memiliki fungsi memberikan jasa pelayanan sosial dalam bentuk pengelola zakat, infak, sedekah, serta pinjaman dan instrumen *qardhul hasan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Fungsi jasa keuangan

Bank syariah dapat melakukan jasa-jasa layanan seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.2 Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut (Muhamad, 2014 : 40-41) adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Rifai dan Arifin, 2010 : 681) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.2 Tujuan Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut (Rivai dan Arifin, 2010 : 681-682) Tujuan pembiayaan perbankan syariah adalah untuk memenuhi *stakeholder*, yakni:

- 1) Pemilik

Melalui sumber pendapatan bank, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Karyawan

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat:

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar dapat bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Menurut (Rivai dan Arifin, 2010 : 686-689) bahwa jenis-jenis pembiayaan pada perbankan syariah atau bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. jenis aktiva produktif pada perbankan syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

a. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik Atau Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik atau wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4) Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah atau islam.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dalam bentuk giro, tabungan *wadiah*, deposito berjangka, tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, dan bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

6) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat hutang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.

7) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat hutang konvensi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki saham pada perusahaan nasabah.

8) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akseptasi atau *endosemen*, *irrevocable letter of credit*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

Adapun jenis aktiva produktif pada perbankan syariah adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *qardh*. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Pengertian

Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2008: 81).

Menurut (Purnamasari dan Suswinarno, 2011 : 38) *murabahah* adalah pembiayaan dengan menggunakan transaksi jual beli biasa. Dalam skema *murabahah*, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Usmani, 1999 dalam ascarya, 2008 : 85-87) bahwa ciri-ciri atau elemen pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga.
- 2) Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama.
- 3) Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah, syarat-syarat tersebut adalah:
 - a. Barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat transaksi dilakukan.
 - b. Barang yang akan diperjualbelikan harus merupakan milik penjual.
 - c. Barang yang akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan konstruktif dari penjual.
 - d. Jual beli harus langsung dan mutlak.

Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang memiliki nilai.

Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal

Objek yang diperdagangkan harus dapat di ketahui dan diidentifikasi secara spesifik oleh pembeli.

Penyerahan barang kepada pembeli harus tertentu dan tidak bergantung pada suatu syarat atau kemungkinan.

Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan agar jual beli sah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Jual beli harus tanpa syarat, kecuali syarat tersebut dikenal sebagai bagian dari transaksi sesuai dengan penggunaannya dalam perdagangan.
- 4) *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau barang.
- 5) Pemberian pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
- 6) Komoditas atau barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif.
- 7) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas atau barang telah dikuasai oleh penjual.
- 8) Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah komoditas atau barang dibeli dari pihak ketiga.

2.3.2 Sumber Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An-nisa : 29).

Dari penjelasan QS An-nisa: 29 diatas dapat disimpulkan bahwa ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayangnya, karena Allah itu maha kasih sayang kepada umatnya.

b) Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya “jual beli itu sama dengan riba! padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya! lalu terus berhenti (dari mengambil riba)!, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba)!, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)

Dari penjelasan QS Al-Baqarah : 275 diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Riba yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan Allah, maka mereka akan menjadi penghuni neraka yang kekal didalamnya. Jadi dalam islam dalam melakukan transaksi jual beli menurut syariat islam maka harus menghindari dari riba.

2) Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudribahwa Rasullullah saw bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban) ”

Dari hadist diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hadist tersebut memberikan persyaratan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Rasullullah SAW bersabda “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqoradhah (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dapat dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

2.3.3 Rukun dan Ketentuan Murabahah

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2011 : 173-175) rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu:

- 1) Pelaku, pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.
- 2) Objek jual beli, harus meliputi:
 - a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluarsa.
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan

Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian)

Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas

Harga barang tersebut jelas maksudnya harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli.

Barang yang diakadkan ada di tangan penjual



- 3) Ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara modern.

2.3.4 Jeni-Jenis *Murabahah*

Jenis-jenis *murabahah* menurut (Wiroso, 2005:37 dalam Mahendra, 2016 : 28-29) murabahah dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) *Murabahah* Tanpa Pesanan, maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, penyedia barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.
- 2) *Murabahah* Berdasarkan Pesanan, maksudnya, bank syariah baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyedia barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli.
- Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Murabahah*

A. *Return On Capital Employed* (ROCE)

Return On Capital Employed (ROCE) adalah rasio yang menunjukkan efisiensi dan profitabilitas dari investasi modal perusahaan. Dengan kata lain, ROCE merupakan indikator seberapa baiknya perusahaan dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan. ROCE biasanya harus lebih tinggi daripada tingkat pinjaman perusahaan, jika tidak, maka setiap peningkatan pinjaman akan mengurangi laba pemegang saham. ROCE dapat dirumuskan sebagai berikut (Richard D. Irwin, 1982 : 67 dalam Herlina, 2013 : 14):

$$\text{ROCE} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva} - \text{Kewajiban lancar}}$$

B. *Non Performing Financing* (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Kusniningrum, 2016 : 5).

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) atau rasio kredit bermasalah menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini semakin tinggi maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga termasuk kredit kepada bank lain (Pratami, 2011).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara untuk mengontrol dan menghindari terjadinya kredit macet dengan cara menjaga posisi risiko faktor selalu berada diposisi yang aman. Faktor risiko adalah komponen dalam penentuan *lending rate* yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah termasuk kredit macet. NPF dapat dirumuskan sebagai berikut (Fahmi, 2014 : 87) :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

C. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat (Yanis, 2015).

Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Rimadhani, 2011). FDR dapat dirumuskan sebagai berikut (Yanis, 2015) :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$



D. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Hery, 2016).

Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, dimana kenaikan tingkat harga ini diukur berdasarkan indeks harga yaitu rata-rata harga konsumen atau produsen. Semakin tinggi nilai nilai inflasi maka memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dengan asumsi tidak terjadi kenaikan penghasilan. Salah satu pertimbangan masyarakat adalah menggunakan fasilitas pembiayaan *murabahah* yang mirip dengan kredit konsumtif pada perbankan konvensional (Rima Dwijayanty, 2017). Inflasi dapat dirumuskan (Darma, 2016) :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

E. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Menurut Dendawijaya (2009:47) Definisi lain mengatakan, funding adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam. Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kualitasnya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah publik atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Kegiatan pihak ketiga adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan berbagai jenis simpanan antara lain yaitu, tabungan, deposito, dan giro. DPK dapat dirumuskan (Karunia dkk, 2018) :

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Deposito} + \text{Giro}$$

F. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Menurut Hanafi (2008: 41), *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. *Debt to equity ratio* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktifitas yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan katifitas operasionalnya. DER dapat dirumuskan (Harahap, 2007) :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \times 100$$



2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
Widya Kurnia Azka, dkk (2018)	Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel X : DPK, NPF, Margin <i>Murabahah</i> , CAR, dan Inflasi Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Variabel DPK, dan Margin <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Variabel NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Mizan (2017)	DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah	Variabel X : DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Variabel DPK dan NPF memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Variabel CAR, DER, dan ROA tidak memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Rima Dwijayanty (2017)	Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah	Variabel X : Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Secara simltan variabel independen yang terdiri dari inflasi, nilai tukar dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan <i>murabah</i> . Secara parsial inflasi dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan BI Rate berpengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> .
Dev Kusniangrum (2016)	Determinan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Variabel X : NPF, FDR, DPK, dan	Secara simultan variabel independen yang terdiri dari NPF, FDK, DPK, dan CAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Jamil Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri)	CAR	berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
	Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Secara parsial DPK, FDR, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Hermi Ali dan Miftahurrohmah (2016)	Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel X : DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO, Inflasi, Suku Bunga Kredit, dan PDB
	Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Variabel DPK, ROA, Tingkat Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Variabel CAR, dan Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Variabel NPF, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Ahmad Samhan Yanis (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel X : DER, DPK, FDR, CR, dan ROA
	Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Secara simultan variabel independen DER, DPK, FDR, CR, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Secara parsial DPK dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan DER, FDR, dan CR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Lifsa Wadiantika (2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan Sertifikasi Wadiah Bank	Variabel X : DPK, CAR, NPF, dan SWBI
	Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Secara simultan DPK, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Secara parsial DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan CAR dan SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shaleh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Indonesia (SWBI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012		pembiayaan <i>murabahah</i> .
Prastanto (2013)	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER), <i>Quick Ratio</i> (QR), dan <i>Return On Equity</i> (ROE) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel X : FDR, NPF, DER, QR, dan ROE Variabel Y : Pembiayaan Murabahah	Secara simultan variabel independen yang terdiri dari FDR, NPF, DER, QR, dan ROE mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> . Secara parsial, hanya NPF yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Mustika Rimadhani (2011)	Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011	Variabel X : DPK, Margin Keuntungan, FDR, dan NPF (Y) Pembiayaan Murabahah	Secara simultan variabel DPK, FDR, Margin Keuntungan, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Secara parsial hanya variabel DPK dan NPF yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .

Sumber : Olahan Peneliti (2019)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh *Return On Capital Employed* (ROCE) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Return On Capital Employed (ROCE) adalah rasio yang menunjukkan efisiensi dan profitabilitas dari investasi modal perusahaan. Dengan kata lain, ROCE merupakan indikator seberapa baiknya perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan (Herlina, 2013).

ROCE yang semakin meningkat menunjukkan efisiensi bank dalam memanfaatkan modal untuk memperoleh profit yang maksimal. Dari profit yang diperoleh bank tersebut, bank mampu untuk mengembangkan kegiatannya dalam penyaluran dana ke pihak yang membutuhkan dana dalam hal ini, yaitu pembiayaan *murabahah*. Keuntungan maksimal yang bersumber dari pembiayaan *murabahah* tersebut, menunjukkan bahwa bank telah memanfaatkan modal untuk kegiatannya dalam menghasilkan laba dengan baik (Mailoa, 2011) menyatakan bahwa semakin tinggi ROCE, semakin tinggi pula efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal dan dana perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu ROCE yang tinggi menandakan keberhasilan pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan uraian mengenai pengaruh ROCE terhadap pembiayaan *murabahah* maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ *Return On Capital Employed* (ROCE) Berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan

Murabahah

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Kusnianingrum, 2016).

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat khususnya pembiayaan *murabahah*, berpotensi mengalami keuntungan dan kerugian. Hal ini tentunya diperlukan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengendalikan pembiayaan *murabahah*. (Rimadhani, 2011) menyatakan jika manajemen bank mampu mengendalikan atau meminimal risiko yang akan terjadi, maka semakin kecil pula risiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. Oleh sebab itu manajemen bank harus mampu mengendalikan risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Apabila mampu bank berpotensi akan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*. Sebaliknya jika bank tidak mampu mengendalikan pembiayaan *murabahah* maka bank berpotensi mengalami kerugian. Kerugian yang ditimbulkan ini dapat meningkatkan nilai NPF, sehingga timbul keengganan bank untuk melakukan penyaluran dana, yang tentunya dapat menurunkan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika (2014) dan Rimadhani (2011) bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian mengenai pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂ Non Performing Financing (NPF) Berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

2.5.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* (Setiawan, 2012 dalam Prastanto, 2013). Atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Surya, 2008 dalam Rimadhani, 2011).

Kegiatan penyaluran dana bagi bank sangat penting karena merupakan salah satu kegiatan utama bank untuk menunjang kelangsungan kegiatan operasi perbankan. Dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* tentunya diharapkan mampu untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan maksimal yang diperoleh tentunya tidak lepas dari kinerja manajemen perusahaan dalam mengendalikan dana yang disalurkan oleh bank. Salah satu kinerja bank yang baik ditandai dengan membaiknya rasio likuiditas, salah satunya yaitu FDR. (Yanis, 2015) menyatakan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Kusniningrum, 2016) dan (Prastanto, 2013) bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian mengenai pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

2.5.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Inflasi adalah pencerminan tingkat harga, yang merupakan *opportunity cost* bagi masyarakat dalam memegang *asset finansial*. Artinya, makin tinggi perubahan inflasi, makin tinggi pula *opportunity cost* untuk memegang *asset finansial*.

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian Herni Ali dan Miftahurrohman (2016) menyebutkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, saat terjadi kenaikan inflasi justru malah menyebabkan kenaikan pembiayaan murabahah. Hal ini dimungkinkan terjadi, dikarenakan ketika inflasi terjadi dimana harga-harga barang terjadi kenaikan secara umum, sehingga pemerintah melalui BI mengeluarkan kebijakan diskonto yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate), akibat dari kebijakan ini adalah ikut meningkatnya tingkat suku bunga kredit, dalam kondisi seperti ini, maka masyarakat akan beralih ke pembiayaan syariah yang tidak berpengaruh terhadap fluktuasinya tingkat suku bunga.

Pada teori *stewardship*, *steward* dan *principal* percaya bahwa utilitas dari konsep mementingkan kepentingan bersama adalah lebih besar. Inflasi adalah suatu gejala yang tidak bisa langsung begitu saja bisa diatasi bagi pihak perbankan syariah. Disini peran *steward* untuk membuat kebijakan yang dapat membantu agar kinerja bank-bank tetap terjaga.

Dalam penelitaian Rima Dwijayanty (2017) penelitiannya semakin membuktikan bahwasannya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil yang diusung dan penentuan biaya ditambah margin keuntungan (*cost plus profit*) yang disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah dalam pembiayaan bersifat konsumtif, menjadi suatu alternatif populer dikalangan masyarakat di saat suku bunga bank konvensional naik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian mengenai pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄ Inflasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

2.5.5 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber yang paling penting untuk peyaluran pembiayaan bank umum syariah. Semakin besar sumber dana dari pihak ketiga yang ada maka bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula kepada masyarakat (Mizan, 2015).

Berdasarkan uraian mengenai pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* maka dapat dirumuskan hipotesis kelima dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₅ Dana Pihak Ketiga (DPK) Berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*



2.5.6 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Pembiayaan

Murabahah

Debt to Equity Ratio (DER) adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin tinggi nilai DER maka semakin besar juga nilai pembiayaan (Mizan, 2017).


Berdasarkan uraian mengenai pengaruh DER terhadap pembiayaan *murabahah* maka dapat dirumuskan hipotesis keenam dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₆: *Debt to Equity Ratio* (DER) Berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*



2.6 Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian



Sumber : Olahan tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia periode 2012 sampai dengan 2020 pertriwulan. Jumlah triwulan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 adalah 36 bulan. PT. Bank Syariah Mandiri saat ini sudah bergabung dengan BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Oleh karena data sudah dapat dipastikan penggunaannya dan dipublikasi. Misalnya data laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), data harga saham, data data keuangan dan ekonomi dari pemerintah (Pajak, Bank Indonesia, OJK), dan lain-lain. Peneliti dapat dengan mudah memperoleh data sekunder, namun tidak mudah dalam melakukan analisisnya. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian akuntansi keuangan atau riset akuntansi berbasis pasar modal (Chandrarini, 2017:121). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia periode 2012-2020.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh sumber dan berbagai instansi lain. Jenis data yang diambil berdasarkan kurun waktu atau *time series*. Periode data yang digunakan dari 2012-2020. Selain itu, pengambilan data penelitian ini juga menggunakan internet yang di dalamnya mempublikasikan laporan keuangan dan statistik data yang dibutuhkan pada website OJK.

4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.

- a. Variabel dependen, variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu pembiayaan *murabahah*. (Kusniningrum, 2016) Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli antara penjual (bank) dengan pembeli (nasabah) dalam hal ini penjual menyebutkan harga asal dan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Persentase pembiayaan *murabahah* dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Maka dapat dituliskan rumus sebagai berikut (Kusniningrum, 2016) :

$$\text{Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan Murabahah Yang Disalurkan}}{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}} \times 100\%$$



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Variabel independen, variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari *Return On Capital Employed* (ROCE), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Dept to Equity Ratio* (DER).

1) *Return On Capital Employed* (ROCE), (Richard D. Irwin, 1982 : 67 dalam Herlina, 2013 : 14) ROCE adalah rasio yang menunjukkan efisiensi dan profitabilitas dari investasi modal perusahaan. Dengan kata lain, ROCE merupakan indikator seberapa baiknya perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan. ROCE dapat dirumuskan sebagai berikut (Richard D. Irwin, 1982 :67 dalam Herlina, 2013 : 14) :

$$\text{ROCE} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva} - \text{Kewajiban lancar}}$$

2) *Non Performing Financing* (NPF), (Himaniar, 2010 dalam Umi, 2016) NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh bank Indonesia bahwa kategori yang termasuk ke dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF diperoleh rumus sebagai berikut (Fahmi, 2014 : 87) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito. (Surya, 2008 dalam Rimadhani, 2011) FDR dapat dirumuskan sebagai berikut (Yanis, 2015) :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

4) Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikaitkan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi dapat dirumuskan (Darma, 2016) :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

IHK = Indeks Harga Konsumen

n = Waktu/periode

5) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber yang paling penting untuk peyaluran pembiayaan bank umum syariah. Semakin besar sumber dana dari pihak ketiga yang ada maka bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula kepada masyarakat (Mizan, 2017).

DPK dapat dirumuskan sebagai berikut (Karunia dkk, 2018) :

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Deposito} + \text{Giro}$$

6) Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin tinggi nilai DER maka semakin besar juga nilai pembiayaan (Mizan, 2017). DER dapat dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2007) :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiono (2012) adalah proses mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Penelitian ini menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis regresi partial (*Partial Least Square/PLS*) untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan *software* SmartPLS 3.0 untuk menguji hubungan antar variabel.

3.5.1 Metode *Partial Least Square* (PLS)

Jogianto (2015:161) PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metoda statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang dan multikolonieritas.

Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin menggunakan metode analisis yang berbeda dari penelitian terdahulu atau sebelumnya. Dimana penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

3.5.2 Pengukuran Metode *Partial Least Square* (PLS)

Menurut Ghozali (2011:19) pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu:

1. *Weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten.
2. Estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dengan indikatornya.



3. *Means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta). Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan deviasi (penyimpangan) dari nilai means (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi bisa didasarkan pada matriks data asli dan atau hasil penduga bobot dan koefisien jalur pada tahap kedua, tujuannya untuk menghitung dan lokasi parameter (Ghozali, 2011:20).

3.5.3 Langkah-Langkah *Partial Least Square* (PLS)

Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis dengan partials least square (Yamin, 2011:23-26):

1) Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (*inner model*)

Pada tahap ini, peneliti memformulasikan model hubungan antar konstruk.

2) Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (*outer model*)

Pada tahap ini, peneliti mendefinisikan dan menspesifikasi hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya apakah bersifat reflektif atau formatif.

3) Langkah Ketiga: Mengkonstruksi Diagram Jalur

Fungsi utama dari membangun diagram jalur adalah untuk memvisualisasikan hubungan antar indikator dengan konstraknya serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kontrak yang akan mempermudah peneliti untuk melihat model secara keseluruhan.

Gambar 3.1
Diagram Jalur



Keterangan:

PM = Pembiayaan Murabahah (Y)

ROCE = *Return on Capital Employed* (X_1)

FDR = *Financial to Deposit Ratio* (X_2)

NPF = *Non Performing Financing* (X_3)

Inf = *Inflasi* (X_4)

DPK = *Dana Pihak Ketiga* (X_5)

DER = *Debt to Equity Ratio* (X_6)

4) Langkah Keempat: Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Mikhael Salsabila, UIN Suska Riau

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

5) Langkah Kelima: Estimasi model

Pada langkah ini, ada tiga skema pemilihan *weighting* dalam proses estimasi model, yaitu *factor weighting scheme*, *centroid weighting scheme*, dan *path weighting scheme*.

6) Langkah Keenam: *Goodness of Fit* atau evaluasi model meliputi evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural.

7) Langkah Ketujuh: Pengujian hipotesis dan interpretasi.

Berikut adalah kriteria penilaian model PLS yang diajukan oleh Chin 1998 dalam (Ghozali, 2011:27):

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian PLS

Kriteria	Penjelasan
Evaluasi Model Struktural	
R^2 Untuk Variabel Endogen	Parameter yang digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai <i>R-square</i> maka semakin besar pula pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.
Estimasi Koefisien Jalur	Nilai Estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikan. Nilai signifikan diperoleh dengan prosedur <i>bootstrapping</i> .
f^2 untuk <i>effect size</i>	Nilai f^2 diinterpretasikan apakah predictor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium atau besar pada tingkat struktural.
Model Pengukuran Reflective	
<i>Loading Factor</i>	Nilai <i>loading</i> harus di atas 0,70
<i>Composite Reliability</i>	Composite reliability mengukur internal consistency dan nilainya harus di atas 0,60
<i>Average Variance Extracted</i>	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE) harus di atas 0,50



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilakukan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Validitas Deskriminan	Nilai akar kuadrat dari AVE harus lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel laten.
Cross Loading	Merupakan ukuran lain dari validitas deskriminan. Diharapkan setiap blok indikator memiliki loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk laten variabe lainnya.
Evaluasi Model Pengukuran Formatif	
signifikansi nilai <i>weight</i>	Nilai estimasi untuk model pengukuran formatif harus signifikan. Tingkat signifikansi ini dinilai dengan prosedur bootstrapping.
Multikolinieritas	Variabel manifest dalam blok harus diuji apakah terdapat multikol. Nilai variance inflation faktor (VIF) dapat digunakan untuk menguji hal ini. Nilai VIF di atas 10 mengindikasikan terdapat multikol.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on capital employed*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing*, inflasi, dana pihak ketiga, *debt to equity ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri untuk periode 2012-2020. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Return on capital employed* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya *return on capital employed* tidak dapat dapat mempengaruhi dan meningkatkan pembiayaan *murabahah*.
2. *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya *financing to deposit ratio* tidak dapat dapat mempengaruhi dan meningkatkan pembiayaan *murabahah*.
3. *Non performing financin* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar *non performing financing* dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar inflasi dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.
5. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya dana pihak ketiga tidak dapat mempengaruhi dan meningkatkan pembiayaan *murabahah*.
6. *Debt to equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya *debt to equity ratio* tidak dapat mempengaruhi dan meningkatkan pembiayaan *murabahah*.

2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya:

1. Disarankan pada Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah* dengan mempertimbangkan NPF dan inflasi sebagai dasar penyaluran pembiayaan agar mengurangi resiko dari Kerugian.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan-perusahaan bank syariah yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan perusahaan Bank Syariah Mandiri yang dijadikan objek penelitian.

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi lebih generalisasi.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- As'aryah. (2008). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Al-Herni. Miftahurrohan. (2016). "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 6 (1). P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182
- Azmi. Fika. (2015). "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Graduasi* Vol. 34.
- Dwijayanty. Rima. (2017). "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol 5 (1)
- Fahmi. Irham. (2014). *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta: Bandung
- Ghozali. Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ginting. Ridho Wahyu. (2014) "Pengaruh DPK, NPF dan CAR Terhadap Profitabilitas Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2010-2013". *Skripsi. Akuntansi S1. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau*
- Hanania. Lutfhia. (2015). "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang". *Perbanas Review* Vol 1 (1)
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive Edition*. Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta
- Herlina. (2013) "Pengaruh *Return On Capital Employed (ROCE)* *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)* Terhadap *Earnings Per Share (EPS)* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Skripsi. Akuntansi S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan*
- Karim. Adiwarmam. (2014). *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. penerbit PT Raja Grafindo Persada: Depok
- Karunia Azka I Widya. Hardiwinoto. R. Ery Wibowo. (2018). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus* (Vol. 1. 2018) e-ISSN: 2654-766X

Unianingrum, Devi. (2016). "Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)". *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*. Vol. 5. Nomor

Maftoolah, Beatrice Magdalena. (2011). "Analisis Pengaruh Kinerja dengan Menggunakan *Return On Capital Employed* (ROCE) pada PT. Trakindo Utama Cabang Makassar". *Skripsi. Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin. Makassar*

Muzan. (2013). "DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah". *Balance* Vol. XIV No. 1

Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Penerbit Rajawali Pers: Jakarta

Nurhayati dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

Prastanto. (2013). "Faktor yang Mempengaruhi Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2. Nomor 1

Pratami, Wuri Arianti Novi. (2011). "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Aset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah". *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro: Semarang*

Purnamasari dan Suswinarno. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Penerbit Kaifa. Bandung

Rimadhani, Mustika. (2011). "Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011". *Jurnal Media Ekonomi*. Vol. 19. Nomor 1

Rivai dan Arifin. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta

Wardianika, Lifstin. (2014). "Pengaruh CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 2. Nomor 4

Yanis, Ahmad Samhan. (2015). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4. Nomor 8

LAMPIRAN

**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF EVALUASI MODEL PENGUKURAN
ATAU OUTER MODEL**

Internal Consistency Reliability

	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Komposit
X1	1.000	1.000
X2	1.000	1.000
X3	1.000	1.000
X4	1.000	1.000
X5	1.000	1.000
X6	1.000	1.000
Y	1.000	1.000

Sumber: Data Olahan, 2021

Validitas Konvergen

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1	1.000
X2	1.000
X3	1.000
X4	1.000
X5	1.000
X6	1.000
Y	1.000

Sumber: Data Olahan, 2021

Validitas Diskriminan

a) Cross-Loading

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
ROCE	1.000	0.351	-0.544	0.031	-0.093	0.093	-0.383
FDR	0.351	1.000	0.203	0.336	-0.876	0.590	0.407
NPF	-0.544	0.203	1.000	0.425	-0.495	0.347	0.845
Inflasi	0.031	0.336	0.425	1.000	-0.355	0.339	0.188
DPK	-0.093	-0.876	-0.495	-0.355	1.000	-0.829	-0.634
DER	0.093	0.590	0.347	0.339	-0.829	1.000	0.406
Y	-0.383	0.407	0.845	0.188	-0.634	0.406	1.000

Sumber: Data Olahan, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Heterotrait – Monotrait Ratio (HTMT)

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
X1							
X2	0.351						
X3	0.544	0.203					
X4	0.031	0.336	0.425				
X5	0.093	0.876	0.495	0.355			
X6	0.093	0.590	0.347	0.339	0.829		
Y	0.383	0.407	0.845	0.188	0.634	0.406	

Sumber: Data Olahan, 2021

HASIL EVALUASI MODEL STRUKTURAL ATAU INNER MODEL

Variance Inflation Factor (VIF)

	VIF
DER	1.000
DPK	1.000
FDR	1.000
Inflasi	1.000
NPF	1.000
ROCE	1.000
Y	1.000

Sumber: Data Olahan, 2021

Koefisien Determinasi (R²)

	R Square	Adjusted R Square
Y	0.846	0.814

Sumber: Data Olahan, 2021

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Path Coefficients

	Koefisien	T Statistik	P Values
X1 -> Y	0.019	0.150	0.881
X2 -> Y	0.164	0.462	0.644
X3 -> Y	0.855	3.889	0.000
X4 -> Y	-0.285	2.230	0.026
X5 -> Y	-0.248	0.445	0.657
X6 -> Y	-0.098	0.376	0.707

Sumber: Data Olahan, 2021

Uji Hipotesis (Resampling Bootstrapping)

	T Statistics	P Values
X1 -> Pendapatan	14.902	0.000
X2 -> Pendapatan	0.316	0.752
X3 -> Pendapatan	3.004	0.003
X1*X4 -> Pendapatan	2.217	0.027
X2*X4 -> Pendapatan	1.321	0.187
X3*X4 -> Pendapatan	0.699	0.485
X4 -> Pendapatan	1.103	0.271

Sumber: Data Olahan, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABULASI DATA

1. **Perusahaan**
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Tak cipta milik UIN Suska Riau

Tahun	Triwulan	Laba Sebelum Bunga & Pajak	Total Aktiva	Kewajiban Lancar	ROCE
2012	I	260.445.000.000	49.616.835.000.000	46.351.316.000.000	0,0798
	II	536.238.000.000	49.703.905.000.000	46.236.245.000.000	0,1546
	III	797.898.000.000	51.203.659.000.000	47.536.283.000.000	0,2176
	IV	1.097.133.000.000	54.229.396.000.000	50.048.705.000.000	0,2624
2013	I	343.123.000.000	55.479.062.000.000	51.042.757.000.000	0,0773
	II	493.653.000.000	58.483.564.000.000	53.936.840.000.000	0,1086
	III	639.867.000.000	61.810.295.000.000	57.154.678.000.000	0,1374
	IV	883.836.000.000	63.965.361.000.000	59.103.362.000.000	0,1818
2014	I	269.468.000.000	63.009.396.000.000	57.946.332.000.000	0,0532
	II	204.147.000.000	62.786.572.000.000	57.773.336.000.000	0,0407
	III	373.105.000.000	65.368.281.000.000	60.229.626.000.000	0,0726
	IV	109.793.000.000	66.942.422.000.000	62.005.444.000.000	0,0222
2015	I	130.725.000.000	67.151.521.000.000	62.118.022.000.000	0,0260
	II	183.356.000.000	66.953.689.000.000	61.880.828.000.000	0,0361
	III	209.034.000.000	67.120.476.000.000	62.032.167.000.000	0,0411
	IV	374.126.000.000	70.369.709.000.000	64.755.970.000.000	0,0666
2016	I	100.110.000.000	71.548.944.000.000	65.857.958.000.000	0,0176
	II	222.037.000.000	72.022.855.000.000	66.240.356.000.000	0,0384
	III	325.661.000.000	74.241.902.000.000	68.381.366.000.000	0,0556
	IV	434.704.000.000	78.831.722.000.000	72.439.285.000.000	0,0680
2017	I	119.516.000.000	80.012.307.000.000	73.529.278.000.000	0,0184
	II	238.184.000.000	81.901.309.000.000	75.331.961.000.000	0,0363
	III	344.295.000.000	84.087.348.000.000	77.437.536.000.000	0,0518
	IV	487.060.000.000	87.939.774.000.000	80.625.533.000.000	0,0666
2018	I	179.031.000.000	90.976.854.000.000	85.542.019.000.000	0,0329
	II	406.072.000.000	92.813.105.000.000	85.239.182.000.000	0,0536
	III	656.877.000.000	93.347.112.000.000	85.475.530.000.000	0,0834
	IV	815.733.000.000	98.341.116.000.000	90.301.951.000.000	0,1015
2019	I	326.808.000.000	98.553.229.000.000	90.332.356.000.000	0,0398
	II	739.811.000.000	101.011.871.000.000	92.484.017.000.000	0,0868
	III	1.173.022.000.000	102.782.933.000.000	93.933.197.000.000	0,1325
	IV	1.715.006.000.000	112.291.867.000.000	103.046.032.000.000	0,1855
2020	I	494.399.000.000	114.746.985.000.000	105.133.825.000.000	0,0514
	II	982.231.000.000	114.401.530.000.000	104.429.561.000.000	0,0985
	III	1.436.071.000.000	119.427.355.000.000	109.104.107.000.000	0,1391
	IV	1.910.976.000.000	126.907.940.000.000	116.068.381.000.000	0,1763

Perusahaan	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
PT. BANK SYARIAH MANDIRI	2012	I	4.770.012.000.000	36.200.910.000.000	0,1318
		II	4.932.870.000.000	38.769.580.916.448	0,1272
		III	5.703.389.000.000	40.559.192.000.000	0,1406
		IV	5.784.184.000.000	43.197.375.998.900	0,1339
	2013	I	7.336.611.000.000	44.737.441.000.000	0,1640
		II	6.820.945.000.000	46.795.123.000.000	0,1458
		III	7.609.993.000.000	48.093.614.000.000	0,1582
		IV	8.402.747.000.000	48.723.715.000.000	0,1725
	2014	I	9.542.707.000.000	48.067.336.000.000	0,1985
		II	6.810.668.000.000	47.670.886.000.000	0,1429
		III	7.051.305.000.000	47.432.859.000.000	0,1487
		IV	8.702.396.000.000	47.159.900.000.000	0,1845
	2015	I	13.718.689.000.000	47.002.449.000.000	0,2919
		II	9.619.119.000.000	50.255.939.000.000	0,1914

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	III	9.470.893.000.000	50.405.127.000.000	0,1879
	IV	10.725.170.000.000	50.893.511.000.000	0,2107
2016	I	11.616.107.000.000	50.577.090.000.000	0,2297
	II	11.274.980.000.000	52.509.832.000.000	0,2147
	III	11.898.395.000.000	53.040.454.000.000	0,2243
	IV	11.371.790.000.000	55.380.544.000.000	0,2053
2017	I	11.000.289.000.000	55.204.591.000.000	0,1993
	II	11.275.387.000.000	57.843.732.000.000	0,1949
	III	11.379.568.000.000	58.488.601.000.000	0,1946
	IV	10.619.715.000.000	60.877.829.000.000	0,1744
2018	I	10.402.126.000.000	60.990.044.000.000	0,1706
	II	9.693.611.000.000	62.140.629.000.000	0,1560
	III	8.770.358.000.000	65.006.610.000.000	0,1349
	IV	7.160.142.000.000	67.502.866.000.000	0,1061
2019	I	7.164.275.000.000	69.100.673.000.000	0,1037
	II	6.785.293.000.000	71.202.797.000.000	0,0953
	III	6.676.380.000.000	73.554.357.000.000	0,0908
	IV	4.737.832.000.000	75.288.995.000.000	0,0629
2020	I	5.763.232.000.000	75.445.553.000.000	0,0764
	II	7.041.712.000.000	75.366.818.000.000	0,0934
	III	4.086.927.000.000	79.000.250.000.000	0,0517
	IV	3.675.095.000.000	83.142.722.000.000	0,0442

Perusahaan	Tahun	Triwulan	Total Pembiayaan	Total Dana Pihak Ketiga	FDR
PT. BANK SYARIAH MANDIRI State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2012	I	36.200.910.000.000	42.371.223.000.000	0,8544
		II	38.769.580.916.448	42.727.170.000.000	0,9074
		III	40.559.192.000.000	42.802.549.000.000	0,9476
		IV	43.197.375.998.900	46.687.969.000.000	0,9252
	2013	I	44.737.441.000.000	47.619.185.000.000	0,9395
		II	46.795.123.000.000	50.529.792.000.000	0,9261
		III	48.093.614.000.000	53.649.161.000.000	0,8964
		IV	48.723.715.000.000	55.767.955.000.000	0,8737
	2014	I	48.067.336.000.000	54.510.183.000.000	0,8818
		II	47.670.886.000.000	54.652.683.000.000	0,8723
		III	47.432.859.000.000	57.071.718.000.000	0,8311
		IV	47.159.900.000.000	59.283.492.000.000	0,7955
	2015	I	47.002.449.000.000	59.198.066.000.000	0,7940
		II	50.255.939.000.000	59.164.461.000.000	0,8494
		III	50.405.127.000.000	59.707.778.000.000	0,8442
		IV	50.893.511.000.000	62.112.879.000.000	0,8194
	2016	I	50.577.090.000.000	63.160.283.000.000	0,8008
		II	52.509.832.000.000	63.792.138.000.000	0,8231
		III	53.040.454.000.000	65.977.531.000.000	0,8039
		IV	55.380.544.000.000	69.949.861.000.000	0,7917
	2017	I	55.204.591.000.000	71.035.585.000.000	0,7771
		II	57.843.732.000.000	72.299.691.000.000	0,8001
		III	58.488.601.000.000	72.150.718.000.000	0,8106
		IV	60.877.829.000.000	77.903.143.000.000	0,7815
	2018	I	60.990.044.000.000	82.584.156.000.000	0,7385
		II	62.140.629.000.000	82.416.504.000.000	0,7540

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	III	65.006.610.000.000	82.275.458.000.000	0,7901	
	IV	67.502.866.000.000	87.471.843.000.000	0,7717	
	2019	I	69.100.673.000.000	87.154.766.000.000	0,7929
		II	71.202.797.000.000	87.354.851.000.000	0,8151
III		73.554.357.000.000	90.494.317.000.000	0,8128	
IV		75.288.995.000.000	99.809.729.000.000	0,7543	
2020	I	75.445.553.000.000	101.915.689.000.000	0,7403	
	II	75.366.818.000.000	101.781.696.000.000	0,7405	
	III	79.000.250.000.000	106.117.345.000.000	0,7445	
	IV	83.142.722.000.000	112.584.645.000.000	0,7385	

Tahun	Triwulan	IHKn	IHKn-1	Inflasi
2012	I	131,05	126,05	0,0397
	II	132,23	126,50	0,0453
	III	134,45	128,89	0,0431
	IV	135,49	129,91	0,0430
2013	I	138,78	131,05	0,0590
	II	140,03	132,23	0,0590
	III	145,74	134,45	0,0840
	IV	146,84	135,49	0,0838
2014	I	111,37	138,78	-0,1975
	II	112,01	140,03	-0,2001
	III	113,89	145,74	-0,2185
	IV	119,00	146,84	-0,1896
2015	I	118,48	111,37	0,0638
	II	120,14	112,01	0,0726
	III	121,67	113,89	0,0683
	IV	122,99	119,00	0,0335
2016	I	123,75	118,48	0,0445
	II	124,29	120,14	0,0345
	III	125,41	121,67	0,0307
	IV	126,71	122,99	0,0302
2017	I	128,22	123,75	0,0361
	II	129,72	124,29	0,0437
	III	130,08	125,41	0,0372
	IV	131,28	126,71	0,0361
2018	I	132,58	128,22	0,0340
	II	133,77	129,72	0,0312
	III	133,83	130,08	0,0288
	IV	135,39	131,28	0,0313
2019	I	135,87	132,58	0,0248
	II	138,16	133,77	0,0328
	III	138,37	133,83	0,0339
	IV	139,07	135,39	0,0272
2020	I	104,72	135,87	-0,2293
	II	105,06	138,16	-0,2396
	III	104,85	138,37	-0,2422
	IV	105,68	139,07	-0,2401



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perusahaan	Tahun	Triwulan	Total Dana Pihak Ketiga	Ln(DPK)
PT. BANK SYARIAH MANDIRI	2012	I	42.371.223.000.000	31,3775
		II	42.727.170.000.000	31,3859
		III	42.802.549.000.000	31,3876
		IV	46.687.969.000.000	31,4745
	2013	I	47.619.185.000.000	31,4943
		II	50.529.792.000.000	31,5536
		III	53.649.161.000.000	31,6135
		IV	55.767.955.000.000	31,6522
	2014	I	54.510.183.000.000	31,6294
		II	54.652.683.000.000	31,6320
		III	57.071.718.000.000	31,6753
		IV	59.283.492.000.000	31,7134
	2015	I	59.198.066.000.000	31,7119
		II	59.164.461.000.000	31,7113
		III	59.707.778.000.000	31,7205
		IV	62.112.879.000.000	31,7600
	2016	I	63.160.283.000.000	31,7767
		II	63.792.138.000.000	31,7867
		III	65.977.531.000.000	31,8203
		IV	69.949.861.000.000	31,8788
	2017	I	71.035.585.000.000	31,8942
		II	72.299.691.000.000	31,9118
		III	72.150.718.000.000	31,9098
		IV	77.903.143.000.000	31,9865
	2018	I	82.584.156.000.000	32,0448
		II	82.416.504.000.000	32,0428
		III	82.275.458.000.000	32,0411
		IV	87.471.843.000.000	32,1023
	2019	I	87.154.766.000.000	32,0987
		II	87.354.851.000.000	32,1010
		III	90.494.317.000.000	32,1363
		IV	99.809.729.000.000	32,2343
	2020	I	101.915.689.000.000	32,2552
		II	101.781.696.000.000	32,2539
		III	106.117.345.000.000	32,2956
		IV	112.584.645.000.000	32,3547

Perusahaan	Tahun	Triwulan	Total Utang	Total Ekuitas	DER
PT. BANK SYARIAH MANDIRI	2012	I	46.351.316.000.000	3.265.519.000.000	14,1942
		II	46.236.245.000.000	3.467.660.000.000	13,3336
		III	47.536.283.000.000	3.667.376.000.000	12,9619
		IV	50.048.705.000.000	4.180.691.000.000	11,9714
	2013	I	51.042.757.000.000	4.436.305.000.000	11,5057
		II	53.936.840.000.000	4.546.724.000.000	11,8628
		III	57.154.678.000.000	4.655.617.000.000	12,2765
		IV	59.103.362.000.000	4.861.999.000.000	12,1562
	2014	I	57.946.332.000.000	5.063.064.000.000	11,4449
		II	57.773.336.000.000	5.013.236.000.000	11,5242
		III	60.229.626.000.000	5.138.655.000.000	11,7209

	IV	62.005.444.000.000	4.936.978.000.000	12,5594
2015	I	62.118.026.000.000	5.033.495.000.000	12,3409
	II	61.880.828.000.000	5.072.861.000.000	12,1984
	III	62.032.167.000.000	5.088.309.000.000	12,1911
	IV	64.755.970.000.000	5.613.739.000.000	11,5353
2016	I	65.857.958.000.000	5.690.986.000.000	11,5723
	II	66.240.356.000.000	5.782.499.000.000	11,4553
	III	68.381.366.000.000	5.860.536.000.000	11,6681
	IV	72.439.285.000.000	6.392.437.000.000	11,3320
2017	I	73.529.278.000.000	6.483.029.000.000	11,3418
	II	75.331.961.000.000	6.569.348.000.000	11,4672
	III	77.437.536.000.000	6.649.812.000.000	11,6451
	IV	80.625.533.000.000	7.314.241.000.000	11,0231
2018	I	85.542.019.000.000	7.434.835.000.000	11,5056
	II	85.239.182.000.000	7.573.923.000.000	11,2543
	III	85.475.530.000.000	7.871.582.000.000	10,8587
	IV	90.301.951.000.000	8.039.165.000.000	11,2328
2019	I	90.332.356.000.000	8.220.873.000.000	10,9882
	II	92.484.017.000.000	8.527.854.000.000	10,8449
	III	93.933.197.000.000	8.849.736.000.000	10,6142
	IV	103.046.032.000.000	9.245.835.000.000	11,1451
2020	I	105.133.825.000.000	9.613.160.000.000	10,9364
	II	104.429.561.000.000	9.971.969.000.000	10,4723
	III	109.104.107.000.000	10.323.248.000.000	10,5688
	IV	116.068.381.000.000	10.839.559.000.000	10,7079

Tahun	Piutang Murabahah	Istisna	Qardh	Pembiayaan	Ijarah	Total
2012	20.709.649.000.000	65.114.000.000	5.677.024.000.000	9.528.933.000.000	220.190.000.000	36.200.910.000.000
	22.891.202.000.000	61.265.000.000	5.479.218.000.000	9.975.967.000.000	361.928.916.448	38.769.580.916.448
	24.658.793.000.000	62.097.000.000	5.536.825.000.000	10.035.678.000.000	265.799.000.000	40.559.192.000.000
	26.742.374.000.000	67.982.998.900	6.133.399.000.000	10.062.155.000.000	191.465.000.000	43.197.375.998.900
2013	28.003.982.000.000	70.100.000.000	6.312.167.000.000	10.023.449.000.000	257.743.000.000	44.737.441.000.000
	29.826.847.000.000	36.861.000.000	6.225.576.000.000	10.676.114.000.000	46.795.123.000.000	46.795.123.000.000
	31.708.057.000.000	59.586.000.000	5.834.463.000.000	10.571.971.000.000	349.537.000.000	48.093.614.000.000
	32.234.878.000.000	47.963.000.000	5.554.583.000.000	10.618.739.000.000	267.552.000.000	48.723.715.000.000
2014	32.293.211.000.000	46.304.000.000	5.189.197.000.000	10.222.836.000.000	315.788.000.000	48.067.336.000.000
	32.997.978.000.000	36.821.000.000	4.873.448.000.000	10.052.712.000.000	339.927.000.000	47.670.886.000.000
	31.992.144.000.000	31.590.000.000	4.335.599.000.000	10.397.168.000.000	736.358.000.000	47.432.859.000.000
	32.533.175.000.000	26.255.000.000	3.585.381.000.000	10.197.276.000.000	817.813.000.000	47.159.900.000.000
2015	32.557.291.000.000	16.710.000.000	3.132.790.000.000	10.495.863.000.000	799.795.000.000	47.002.449.000.000
	33.630.102.000.000	25.793.000.000	2.820.905.000.000	12.965.714.000.000	813.425.000.000	50.255.939.000.000
	34.122.652.000.000	23.161.000.000	2.491.070.000.000	13.009.829.000.000	748.415.000.000	50.405.127.000.000
	34.610.810.000.000	11.593.000.000	1.985.416.000.000	13.479.643.000.000	806.049.000.000	50.893.511.000.000
2016	34.184.865.000.000	8.233.000.000	1.678.926.000.000	13.850.292.000.000	854.774.000.000	50.577.090.000.000
	34.886.984.000.000	7.147.000.000	1.884.142.000.000	14.838.169.000.000	893.390.000.000	52.509.832.000.000
	35.448.777.000.000	6.891.000.000	1.822.050.000.000	14.806.255.000.000	956.481.000.000	53.040.454.000.000
	36.006.378.000.000	6.042.000.000	1.971.071.000.000	16.489.863.000.000	907.190.000.000	55.380.544.000.000
2017	35.933.221.000.000	4.435.000.000	2.112.474.000.000	16.298.373.000.000	846.088.000.000	55.204.591.000.000
	35.920.250.000.000	3.946.000.000	2.069.320.000.000	18.967.173.000.000	883.043.000.000	57.843.732.000.000
	35.878.938.000.000	3.890.000.000	2.055.546.000.000	19.712.604.000.000	837.623.000.000	58.488.601.000.000
	36.010.425.000.000	3.144.000.000	2.617.592.000.000	21.038.964.000.000	1.207.704.000.000	60.877.829.000.000
2018	36.439.957.000.000	3.086.000.000	2.822.351.000.000	20.968.954.000.000	764.696.000.000	60.990.044.000.000
	36.998.849.000.000	3.044.000.000	2.621.150.000.000	21.799.623.000.000	717.963.000.000	62.140.629.000.000
	37.733.431.000.000	720.000.000	3.333.653.000.000	23.978.566.000.000	680.240.000.000	65.006.610.000.000
	38.117.205.000.000	359.000.000	4.068.095.000.000	24.722.107.000.000	607.100.000.000	67.502.866.000.000
2019	38.604.149.000.000	340.000.000	4.143.424.000.000	25.785.635.000.000	567.125.000.000	69.100.673.000.000
	39.807.740.000.000	308.000.000	4.961.600.000.000	26.328.949.000.000	514.200.000.000	71.202.797.000.000
	40.000.493.000.000	287.000.000	5.724.565.000.000	27.358.766.000.000	470.246.000.000	73.554.357.000.000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	39.916.416.000.000	262.000.000	6.504.227.000.000	28.500.574.000.000	367.516.000.000	75.288.995.000.000
2020	39.581.837.000.000		6.709.924.000.000	28.812.384.000.000	341.408.000.000	75.445.553.000.000
1	40.007.362.000.000		5.625.016.000.000	29.384.589.000.000	279.851.000.000	75.366.818.000.000
2	43.158.356.000.000		6.360.137.000.000	29.255.143.000.000	226.614.000.000	79.000.250.000.000
	45.569.494.000.000		7.423.201.000.000	29.951.104.000.000	198.923.000.000	83.142.722.000.000

Y	ROCE	NPF	FDR	Inflasi	DPK	DER
0,5721	0,0798	0,1318	0,8544	0,0397	31,3775	14,1942
0,5904	0,1546	0,1272	0,9074	0,0453	31,3859	13,3336
0,6080	0,2176	0,1406	0,9476	0,0431	31,3876	12,9619
0,6191	0,2624	0,1339	0,9252	0,0430	31,4745	11,9714
0,6275	0,0773	0,1640	0,9395	0,0590	31,4943	11,5057
0,6333	0,1086	0,1458	0,9261	0,0590	31,5536	11,8628
0,6504	0,1374	0,1582	0,8964	0,0840	31,6135	12,2765
0,6616	0,1818	0,1725	0,8737	0,0838	31,6522	12,1562
0,6718	0,0532	0,1985	0,8818	-0,1975	31,6294	11,4449
0,6790	0,0407	0,1429	0,8723	-0,2001	31,6320	11,5242
0,6732	0,0726	0,1487	0,8311	-0,2185	31,6753	11,7209
0,6898	0,0222	0,1845	0,7955	-0,1896	31,7134	12,5594
0,6927	0,0260	0,2919	0,7940	0,0638	31,7119	12,3409
0,6692	0,0361	0,1914	0,8494	0,0726	31,7113	12,1984
0,6772	0,0411	0,1879	0,8442	0,0683	31,7205	12,1911
0,6801	0,0666	0,2107	0,8194	0,0335	31,7600	11,5353
0,6759	0,0176	0,2297	0,8008	0,0445	31,7767	11,5723
0,6644	0,0384	0,2147	0,8231	0,0345	31,7867	11,4553
0,6683	0,0556	0,2243	0,8039	0,0307	31,8203	11,6681
0,6502	0,0680	0,2053	0,7917	0,0302	31,8788	11,3320
0,6511	0,0184	0,1993	0,7771	0,0361	31,8942	11,3418
0,6210	0,0363	0,1949	0,8001	0,0437	31,9118	11,4672
0,6134	0,0518	0,1946	0,8106	0,0372	31,9098	11,6451
0,5915	0,0666	0,1744	0,7815	0,0361	31,9865	11,0231
0,5973	0,0329	0,1706	0,7385	0,0340	32,0448	11,5056
0,5954	0,0536	0,1560	0,7540	0,0312	32,0428	11,2543
0,5694	0,0834	0,1349	0,7901	0,0288	32,0411	10,8587
0,5645	0,1015	0,1061	0,7717	0,0313	32,1023	11,2328
0,5587	0,0398	0,1037	0,7929	0,0248	32,0987	10,9882
0,5533	0,0868	0,0953	0,8151	0,0328	32,1010	10,8449
0,5438	0,1325	0,0908	0,8128	0,0339	32,1363	10,6142
0,5302	0,1855	0,0629	0,7543	0,0272	32,2343	11,1451
0,5246	0,0514	0,0764	0,7403	-0,2293	32,2552	10,9364
0,5318	0,0985	0,0934	0,7405	-0,2396	32,2539	10,4723
0,5463	0,1391	0,0517	0,7445	-0,2422	32,2956	10,5688
0,5481	0,1763	0,0442	0,7385	-0,2401	32,3547	10,7079



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Rusmiati, dilahirkan di Kampar, pada tanggal 06 Oktober 1996 dari orang tua Ayahanda bernama Rusman dan Ibunda bernama Watini. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan di mulai dari TK Permata Bunda dari tahun 2001-2003, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 052 Desa Bina Baru dari tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kampar Kiri Tengah dari tahun 2009-2012 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah pada tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan program studi Akuntansi S1 dan kemudian mengambil konsentrasi Akuntansi Syariah. Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan di Jalan Bhakti Nomor 28 A Kota Pekanbaru. Pada bulan Juli-Agustus 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri. Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi di bawah bimbingan Ibu Harkaneri, SE,MSA,Ak,CA dan pada tanggal 09 Juli 2021 penulis melaksanakan Ujian Munaqasah dinyatakan lulus dan menyanjung gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).